



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang - Jl. Satria Sudirman No.1, Tangerang
Telp/Fax. 021-55764963

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/Kep.019/BPPMPT/TK.20/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL "TAMAN KANAK KANAK TUNAS MERAH PUTIH"

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pelatihan Tunas Merah Putih Raya No.04/YPTMPR/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan yang diterima tanggal 13 Januari 2012.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta, memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal "TAMAN KANAK KANAK TUNAS MERAH PUTIH"

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang

5. Undang – Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 17 Januari 2012 yang telah dipenuhi persyaratannya pada tanggal 24 Januari 2012.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :

Nama Badan Hukum

: YAYASAN PELATIHAN TUNAS MERAH PUTIH RAYA

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

: 22.-; 24 November 2011

Yang dibuat dihadapan Notaris

: Purwanto, SH, M.Kn

Nomor Pengesahan Yayasan

: AHU-8735.AH.01.04.Tahun 2011

Tanggal Pengesahan Yayasan

: 22 Desember 2011

Nama Lembaga Pendidikan

: TAMAN KANAK KANAK TUNAS MERAH PUTIH

Alamat Lembaga Pendidikan

: Jln. Prabu Kiansantang, Gg. Bajing RT.004/015
Kel. Gebang Raya - Kec. Periuk
Kota Tangerang

KEDUA :

Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA :

Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka pimpinan yayasan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT :

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 27 Januari 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang